

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT MATAHARI PUTRA PRIMA TBK (“PERSEROAN”) TERKAIT DENGAN TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI
AFILIASI**

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM (“KETERBUKAAN INFORMASI”) INI DIBUAT DALAM RANGKA
MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/POJK.04/2020
TAHUN 2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA DAN PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/POJK.04/2020 TAHUN 2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN
TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31/POJK.04/2015 TENTANG KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU
PERUSAHAAN PUBLIK.**



PT Matahari Putra Prima Tbk

Kegiatan Usaha:

Menjalankan perdagangan berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau misalnya di minimarket, supermarket, hypermarket, juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, mainan anak-anak, kosmetik, farmasi (obat-obatan), alat kesehatan.

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Gajah Mada Plaza Lantai SG No. 19-26
Petojo Utara, Gambir
Jakarta Pusat, Indonesia 10130
Telepon: +62 21 6343463
Faksimili: +62 216343854

Kantor Pusat Operasional:

Hypermart Cyberpark Karawaci, Lantai UG
Jl. Sultan Falatehan, Lippo Karawaci Utara
Tangerang 15138, Indonesia
Telepon: +62 21 50813000
Faksimili: +62 21 80615757

website: www.mppa.co.id

email: corporate.communication@hypermart.co.id

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN
DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.**

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA,
BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN
DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA,
MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIBUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, TIDAK
ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DILANGKAHI SEHINGGA
MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR
DAN/ATAU MENYESATKAN.**

Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2026

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

“OJK”	:	Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
“Perseroan”	:	PT Matahari Putra Prima Tbk.
“POJK 17/2020”	:	Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK 42/2020”	:	Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
“RUPS”	:	Rapat Umum Pemegang Saham.
“SER”	:	PT Super Ekonomi Retailindo.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 17/2020, Perseroan bermaksud mengumumkan keterbukaan informasi dalam rangka menyediakan informasi secara jelas dan lengkap kepada Pemegang Saham Perseroan (“**Keterbukaan Informasi**”).

Perseroan telah melakukan penambahan penyertaan modal dalam SER yang merupakan anak perusahaan Perseroan sebanyak 46.650 saham atau sebesar Rp46.650.000.000 (“**Transaksi**”) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 04 tertanggal 8 Januari 2026 yang dibuat di hadapan Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, sebagaimana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0002009.AH.01.02.Tahun 2026 tertanggal 15 Januari 2026 dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0012732 tertanggal 15 Januari 2026, yang mana keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006831.AH.01.11.Tahun 2026 tertanggal 15 Januari 2026 (“**Akta No. 04/2026**”).

Nilai dari Transaksi adalah Rp46.650.000.000 dimana berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode tanggal 31 Desember 2024, nilai Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud POJK 17/2020 yang mana nilainya di atas 20% namun di bawah 50% ekuitas Perseroan.

Transaksi juga merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud POJK 42/2020. Sebagaimana Transaksi merupakan transaksi material dan merupakan transaksi afiliasi, maka berdasarkan Pasal 33 huruf (a) POJK 17/2020, Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 11 huruf (a) POJK 17/2020, Transaksi ini merupakan transaksi yang dikecualikan untuk menggunakan penilai dan memperoleh persetujuan RUPS karena Transaksi merupakan transaksi yang dilakukan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor perusahaan terkendali dimana SER merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan yang sahamnya dimiliki Perseroan sejumlah 99,98% dari modal ditempatkan dan disetor SER.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Objek dan Nilai Transaksi

Objek Transaksi adalah penambahan penyertaan modal oleh Perseroan dalam SER sebanyak 46.650 saham dengan nilai sebesar Rp46.650.000.000.

Dana yang digunakan oleh Perseroan untuk melakukan Transaksi berasal dari kas internal Perseroan. Penggunaan dana tersebut telah mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan secara menyeluruh, termasuk posisi kas, arus kas operasional, serta kewajiban keuangan Perseroan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham SER sebelum dan setelah Transaksi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Transaksi		Setelah Transaksi	
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)
Modal Dasar	20.000	Rp20.000.000.000	200.000	Rp200.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
1. Perseroan	4.999	Rp4.999.000.000	51.649	Rp51.649.000.000
2. PT Matahari Super Ekonomi	1	Rp1.000.000	1	Rp1.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	Rp5.000.000.000	51.650	Rp51.650.000.000
Saham Portepel	15.000	Rp15.000.000.000	148.350	Rp148.350.000.000

B. Pihak yang Melakukan Transaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Transaksi adalah:

1. Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan kantor pusat operasional beralamat di Hypermart Cyberpark Karawaci Lantai UG, Jl Sultan Falatehan, Lippo Karawaci Utara, Kabupaten Tangerang, Banten, adalah sebuah perseroan terbatas yang berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 30 tertanggal 11 Maret 1986, dibuat di hadapan Budiarti Karnadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Kutipan dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 26 Juli 1986 No.C2-5238.HT.01-01.Th.86, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1991 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 2954 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Matahari Putra Prima Tbk Nomor 31 tertanggal 8 Mei 2024, dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.K., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030874.AH.01.02.Tahun 2024 tertanggal 28 Mei 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0102821.AH.01.11.Tahun 2024 tertanggal 28 Mei 2024.

2. SER

Riwayat Singkat

SER berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan beralamat di Menara Matahari Lantai 20, Jl. Boulevard Palem Raya No. 7 Lippo Karawaci, RT 000/RW 000, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, adalah sebuah perseroan terbatas yang berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 24 tertanggal 11 Maret 2025, dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0021736.AH.01.01.Tahun 2025 tertanggal 13 Maret 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0059892.AH.01.11.Tahun 2025 tertanggal 13 Maret 2025 (“**Akta Pendirian SER**”). Akta Pendirian SER hingga saat ini belum mengalami perubahan.

C. Sifat dan Hubungan Afiliasi

Sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dan SER adalah SER merupakan perusahaan terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara langsung sebesar 99,98% oleh Perseroan.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN TRANSAKSI

Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi

Transaksi ini merupakan bagian dari strategi Perseroan untuk memperluas cakupan segmen pasar serta memperkuat jangkauan Perseroan sehingga gerai lebih dekat dengan target konsumen dan dapat menyikapi kebutuhan pasar secara lebih efektif. Hal ini didorong oleh perkembangan perilaku konsumen yang mengarah pada pola belanja kebutuhan sehari-hari dengan durasi yang lebih singkat, frekuensi yang lebih tinggi, serta nilai belanja per transaksi yang relatif lebih kecil.

Selain itu, meningkatnya segmen konsumen yang berorientasi pada harga mendorong kebutuhan akan solusi ritel yang dekat, praktis, dan terjangkau, dengan diferensiasi dibandingkan minimarket, baik dari sisi ragam produk, nilai yang ditawarkan, maupun pengalaman berbelanja.

Dana hasil penambahan penyertaan modal dalam SER akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha, antara lain untuk:

1. penguatan modal kerja awal dalam rangka pengoperasian dan pengembangan gerai;
2. penyediaan dan pengelolaan persediaan barang dagangan;
3. penguatan infrastruktur dan sistem operasional pendukung kegiatan usaha; dan
4. kebutuhan operasional lain yang relevan dengan kegiatan usaha SER.

Dengan demikian, peningkatan modal pada SER dinilai sejalan dengan strategi pengembangan usaha Perseroan melalui entitas anak secara terukur dan berkelanjutan, serta diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

Pengaruh Transaksi tersebut pada kondisi keuangan Perseroan

Transaksi penambahan penyertaan modal dalam SER akan dicatat sebagai penambahan investasi Perseroan pada entitas anak sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Secara dampak, Transaksi ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan Perseroan, seiring dengan perluasan skala usaha yang dapat mendorong pertumbuhan pendapatan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat daya saing Perseroan.

Selain itu, penguatan usaha melalui SER dapat menjadi platform bagi pengembangan lini usaha ritel lainnya, sehingga berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ini membuat pernyataan-pernyataan sebagai berikut: (i) Transaksi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan (ii) semua informasi dan fakta material telah diungkapkan dalam laporan transaksi afiliasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi lanjutan terkait Transaksi, para pemegang saham dari Perseroan dapat mengajukan pertanyaan kepada sekretaris perusahaan Perseroan, pada hari kerja dan jam kerja Perseroan di alamat berikut:

PT MATAHARI PUTRA PRIMA TBK
Sekretaris Perusahaan
Hypermart Cyberpark Karawaci, Lantai UG
Jl. Sultan Falatehan, Lippo Karawaci Utara
Tangerang 15138, Indonesia
Telepon: +62 21 50813000
Faksimili: +62 21 80615757
website: www.mppa.co.id
email: corporate.communication@hypermart.co.id